

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN *QUICK RESPONSE
CODE* *INDONESIAN STANDART (QRIS)* DALAM TRANSAKSI
PERBANKAN DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG
PERBANKAN**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:
NEVYTA MAURA ANDJANI
20071010134

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN QUICK RESPONSE
CODE INDONESIAN STANDART (QRIS) DALAM TRANSAKSI
PERBANKAN DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG
PERBANKAN**



SKRIPSI

**Skrripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:
NEVYTA MAURA ANDJANI
20071010134**

PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian

Standart (QRIS) Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang

Undang Perbankan

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada
hari Selasa, 20 Mei 2025

Penyusun,

Nevyta Maura Andjani

20071010134

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Nyiva Widyia Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Perbankan

Penyusun :

Nevyta Maura Andjani

NPM. 20071010134

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025

Pembimbing

Zuhda Milla Fitriana, S.H., LL.M

NIP. 19920217 202406 2 001

Dewan Penguji

Ketua,

Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II

Zuhda Milla Fitriana, S.H., LL.M

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koorprodi Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Dalam Transaksi Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Perbankan

Penyusun :

Nevyta Maura Andjani

NPM. 20071010134

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada hari....., tanggal.....

Pembimbing

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M

NIP. 19920217 202406 2 001

**Dewan Penguji
Ketua,**

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I

Dessy Macyangsari, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koorprodi Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H

NIP. 19960112 202012 2 003

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur**

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN OROGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nevyta Maura Andjani

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Desember 2002

NPM : 20071010134

Bidang/Konsentrasi : Perdata

Alamat : Semolowaru Elok blok J No 30, Kecamatan Sukolilo, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDART* (QRIS) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERBANKAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,.....2025

Penyusun,



NPM. 20071010134

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nevyta Maura Andjani

NPM : 20071010134

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari diemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan



Nevyta Maura Andjani
NPM. 20071010134

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDART* (QRIS) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL DITINJAU DARI HUKUM UNDANG – UNDANG PERBANKAN”**.

Skripsi ini bertujuan sebagai pemenuhan syarat dalam kelulusan yang disesuaikan dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini ditujukan sebagai bentuk ajang untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan teori yang telah peneliti dapatkan selama berkuliah di Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

Skripsi ini tidak mungkin peneliti dapat selesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Eko Wahyudi, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Dra. Herlina Suksmawati, M.SI Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

7. Kepada Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M . selaku dosen pembimbing penulis.
8. Kepada Papi, Mami, Jeng Sekar yang selalu menemani dan memberi semangat hidup penulis untuk terus maju menghadapi rintangan yang ada.
9. Kepada Addini Fitrah Auliyah yang selalu membantu penulis selama penelitian berlangsung.
10. Kepada Vivia, dan Aldila yang sudah menjadi teman saya lebih dari 6 tahun ini dan selalu mau berbagi susah maupun senang penulis selama penulis melakukan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat peneliti perlukan untuk memperbaiki dan menjadi bahan evaluasi untuk penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Maret 2025

Penulis

ABSTRAK

Nama : Nevyta Maura Andjani

NPM : 20071010134

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Desember 2002

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Judul Skripsi :

“TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDART* (QRIS) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG PERBANKAN”

ABSTRAK

Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai atau melanggar aturan, yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang penyalahgunaan penggunaan QRIS dalam transaksi perbankan digital, menilai apakah sistem hukum saat ini, sudah cukup efektif memberikan perlindungan kepada nasabah pengguna, dan menjamin keamanan transaksi yang menggunakan QRIS, dan apakah penguatan regulasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan QRIS, khususnya penerapan Undang-Undang Perbankan di Indonesia untuk memberikan perlindungan Hukum bagi nasabah dalam menggunakan QRIS. QRIS sebagai sistem pembayaran elektronik berbasis kode QR yang distandarisasi oleh Bank Indonesia, adalah bagian dari transaksi perbankan digital yang memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi. Namun seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran elektronik, muncul pula potensi penyalahgunaan penggunaan QRIS yang dapat merugikan nasabah pengguna. Penelitian ini akan dikaji secara yuridis – normatif, tinjauan secara umum mengenai perbankan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan tinjauan secara khusus Peraturan Anggota Dewan Gubernur 21/18/2019 mengenai implementasi standar nasional *QR Code* untuk pembayaran. Pengguna sistem pembayaran elektronik semakin banyak dan teknologi yang digunakan semakin berkembang, namun regulasi yang ada sering kali belum sepenuhnya dapat menjaga pengguna terhindar dari penyalahgunaan QRIS, yang berujung pada adanya tindakan kejahatan dan menimbulkan kerugian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan yang berkaitan dengan transaksi perbankan digital di Indonesia.

Kata kunci: QRIS, transaksi perbankan digital, Undang – Undang Perbankan, penyalahgunaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN OROGINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	16

1.7 Tinjauan Pustaka	17
1.7.1 Tinjauan Umum Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)	17
1.7.2 Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) di Indonesia..	19
1.7.3 Tinjauan Umum Transaksi Perbankan Digital	21
1.7.4 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Transaksi Perbankan Digital.....	24
1.7.5 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS).....	27
1.7.6 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standart	28
BAB II PENYALAHGUNAAN TERHADAP QRIS DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL	33
2.1 Bentuk Penyalahgunaan QRIS dalam Transaksi Perbankan Digital.....	33
2.2 Dampak Penyalahgunaan QRIS dalam Transaksi Perbankan Digital ..	42
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN QRIS	52
3.1 Mekanisme Penanganan Perkara Penyalahgunaan Transaksi Perbankan Digital QRIS	52
3.2 Alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Dalam Transaksi Perbankan Digital Yang Menggunakan QRIS.....	63
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan.....	73

4.2 Saran.....	73
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Judul yang Diangkat oleh Peneliti.....	6
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Hasil English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT
- Lampiran 9 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 10 : Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Turnitin Jurnal
- Lampiran 12 : Letter of Acceptance (LoA) Jurnal
- Lampiran 13 : Bukti Daftar Ujian Lisan
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 16 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

